

President Abdurrahman Wahid's Policy Against Chinese Indonesians in 1999-2001

Adi Wildan Alamsyah¹, Marjono², Nurul Umamah³, Sumardi⁴, Riza Afita Surya⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Sejarah, Universitas Jember

Email: adiwildan1717@gmail.com

Abstract

President Abdurrahman Wahid's policy emerged because of discrimination against ethnic Chinese in Indonesia. The uniqueness of this research is because Abdurrahman Wahid is the first President of Indonesia to implement a policy of pluralism in comparison to the previous government. This study aims to find out and understand the way the government of Abdurrahman Wahid seeks to equalize the rights of ethnic Chinese citizens with other ethnicities, and what impacts it has. This research is expected to become educational information for historical researchers and can be developed by other historians. The research method used is historical research which includes heuristics, verification, interpretation, and historiography. The approaches and theories used are political sociology and public policy theory. The results obtained from this study are the genesis of President Abdurrahman Wahid's policies, the manifestation of President Abdurrahman Wahid's policies in the social, cultural, political fields, and the impact of these policies.

Keywords: President Abdurrahman Wahid's policy, pluralisme, Ethnic Chinese

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan suatu titah pemimpin negara untuk mengatur warganegaranya agar mencapai kehidupan teratur dan berkeadilan sesuai dengan landasan negara. Easton memberi penjelasan definitif bahwa kebijakan ialah suatu pengalokasian nilai untuk mencapai kemakmuran bersama. Heglo juga menegaskan bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Abidin, 2016:5-6). Namun kebijakan yang dijalankan beberapa pemerintahan Indonesia berentitas diskriminasi rasial struktural.

Diskriminasi dirasakan etnis Tionghoa Indonesia selama beberapa pemerintahan sebelum bergulirnya reformasi. Etnis Tionghoa mendapat tindakan diskriminasi dengan tidak dibolehkan menjalankan hak warganegaranya dibidang sosial, budaya, dan politik. Larangan-larangan tersebut dilancarkan melalui kebijakan asimilasi masa pemerintahan Orde Baru (Dwipayana & Sjamsuddin, 1993:225; Roeder, 1982:323). Oleh karenanya terjadi diskriminasi struktural yang dilakukan pemerintahan sebelum reformasi. Kebijakan berentitas pluralisme diterapkan ketika masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Abdurrahman Wahid menjadi Presiden pertama Indonesia yang dalam kebijakan menerapkan nilai-nilai pluralisme. Pemikiran dipengaruhi asuhan Wahid Hasyim yang mendidiknya secara Islam dan sekular. Wahid Hasyim membiasakannya agar dapat mengakomodasikan diri dengan lingkungan tempatnya berada. Pemikirannya terbentuk ketika masa kecilnya dibiasakan membaca aneka ragam buku seperti buku Roosevelt, Karl Marx, dan Will Durant (Barton, 2016:56-58; Al-Zastrouw, 1999:15-24). Jenis-jenis buku tersebut mempengaruhi terbentuknya pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid. Oleh karenanya Abdurrahman Wahid mendasarkan pluralisme dalam setiap tindakannya.

Penelitian kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap Etnis Tionghoa memiliki urgensi untuk dikaji karena mengandung penerapan nilai-nilai pluralis, humanis dan demokratis, secara berkesinambungan memberikan implikasi dalam mewujudkan perdamaian. Dengan demikian, kebijakan Presiden

Abdurrahman Wahid menarik untuk dikaji secara mendalam dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

Tulisan ini juga penting untuk pembelajaran sejarah terutama dalam upaya membentuk karakter siswa yang pluralis, humanis, dan demokratis. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dalam menyikapi perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) sebagai upaya menjaga integrasi bangsa Indonesia. Melalui pembelajaran, Guru dapat mengajarkan pengetahuan tentang cara hidup berdampingan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pendidikan pluralisme, humanis, dan demokratis yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran sejarah mampu membentuk karakter siswa yang menjunjung tinggi integrasi bangsa. Kajian peneliti meliputi 3 hal yang meliputi (1) Latarbelakang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa pada 1999-2001, (2) Implementasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa pada 1999-2001, dan (3) Implikasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa pada 1999-2001.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis mengenai rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk,1985:32). Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yakni heuristik, kritik, dan interpretasi, serta historiografi.

Pada tahap heuristik dilakukan kegiatan mengumpulkan hingga menemukan sumber. Peneliti mendapatkan sumber primer seperti buku "*Pemikiran Prisma Gus Dur*"; "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*"; "*Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*"; "*Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*"; "*Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*"; dan "*Nasib Rakyat Indonesia Dalam era Kemerdekaan*".

Peneliti juga menggunakan sumber sekunder seperti “*Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*”; “*Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*”; “*Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*”; “*Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari*”; “*WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*”; “*Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*”; “*Kekerasan Anti-Tionghoa Di Indonesia 1996-1999*”; “*Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*”; “*Kebijakan Publik*”.

Tahapan kritik terbagi menjadi 2, yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian sumber dengan menyeleksi fisik sumber, penulis sumber, dan gaya tulisan sumber. Kritik intern dilakukan untuk menguji kesahihan sumber dengan membandingkannya terhadap sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan hasil pengujian kritik yang telah dilaksanakan, terdapat 9 sumber yang menjadi sumber utama, yakni “*Pemikiran Prisma Gus Dur*”; “*Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*”; “*Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*”; “*Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*”; “*Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*”; “*Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*”; “*Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*”; “*Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari*”; “*WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*”.

Pada tahap ketiga dilakukan proses interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah melalui proses verifikasi. Peneliti melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang dilakukan melalui proses menganalisis dan mensintesis, sehingga menghasilkan tulisan sejarah yang logis dan sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap Etnis Tionghoa

Pada tahap terakhir proses historiografi, pemaparan dan penjelasan penulisan sejarah. Penulisan sejarah dilakukan secara sistematis, kronologis, dan rasionalistis,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki progress terhadap etnis Tionghoa Indonesia. Progresnya ialah dengan bertambahnya jumlah penduduk etnis Tionghoa menjadi 2.832.510 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010:9). Jumlah 700.000 jiwa lebih tinggi dari 1974 yang berjumlah 2.152.125 jiwa (Poerwanto, 2014:66). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara aman yang menjunjung tinggi persamaan dan kemanusiaan. Kebijakannya memiliki signifikansi terhadap etnis Tionghoa dalam menjalani kehidupan sosial, budaya, dan politik. Etnis Tionghoa mulanya tidak memperoleh hak menjalankan hak warganegara dibidang sosial, budaya, dan politik era Orde Baru. Kebijakan tersebut muncul dari pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid yang terbentuk semasa remaja beranjak dewasa. Berikut akan dijelaskan tentang latarbelakang, wujud, dan dampak kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa Indonesia pada 1999-2001.

A. Latar Belakang Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap Etnis Tionghoa Indonesia Pada 1999-2001

Abdurrahman Wahid memiliki pandangan bahwa kebijakan asimilasi era Orde Baru mengandung kesan diskriminatif. Kebijakan asimilasi secara prosedural memiliki tujuan baik yakni menyatukan rakyat Indonesia, namun secara subtansial terjadi penyelewengan dalam implementasinya. Hal ini membuat Abdurrahman Wahid berinisiatif untuk menghapus kebijakan asimilasi tinggalan Orde Baru dan menggantinya dengan kebijakan yang membebaskan hak Tionghoa sebagai warganegara Indonesia. Tujuannya adalah agar etnis Tionghoa Indonesia dapat menjalankan hak sosial, budaya, dan politik. Tindakannya berlatar belakang kehidupan sosio-kultural, jiwa pluralisnya, dan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa.

a. Kondisi Sosio-Kultural Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid terlahir dari keluarga pesantren di Tebuireng yang tinggi ilmu agamanya. Namun Abdurrahman Wahid tidak serta merta

meninggalkan ilmu duniawi. Abdurrahman Wahid tetap menjalankan pendidikan agamanya dengan memadukan ilmu dunia. Hal itu diajarkan Wahid Hasyim selaku ayahnya untuk membentuk pribadi yang bertoleransi. Hal itu diterapkan ketika Abdurrahman Wahid mengikuti pendidikan sekolah sekular di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada pagi hingga menjelang sore, lalu setelah Maghrib pergi ke pesantren Munawwir di Krapyak seminggu 3 kali untuk belajar ilmu agama dan belajar bahasa Arab bersama K.H. Ali Ma'shum (Barton, 2016:35-54; Rifai, 2014:31-33). Kegiatan Abdurrahman Wahid banyak diisi dengan membaca buku ketika waktu senggang.

Abdurrahman Wahid haus akan ilmu pengetahuan dan melesat ketika berada di Yogya. Fase pengetahuannya meluas karena kebiasaannya membaca aneka ragam buku seperti buku Ko Pring Ho, *The Story of Civilization*, *Das Capital* yang dibacanya sampai tuntas (Barton, 2016:56; Al-Zastrouw, 1999:15-24). Oleh karenanya pemikirannya terasah melalui kebiasaan membaca menjadi lebih dinamis. Seperti buku Will Durant berjudul *The Story of Civilization The Story of Civilization* yang mengajarkannya tentang keragaman budaya, pemikiran, dan tindakan antar manusia (Durant, 1954:36-72). Karenanya terbentuk pemahaman tentang adanya perbedaan nilai antar manusia sehingga muncullah jiwa pluralisme dalam dirinya.

b. Jiwa Pluralisme Abdurrahman Wahid

Pluralisme Abdurrahman Wahid berentitas dinamis. Suatu pemikiran yang mampu bergerak menyesuaikan kemajuan zaman yang dilakukan dengan bertoleransi. Abdurrahman Wahid memandang bahwa masyarakat muslim Indonesia hanya mampu menghafal ilmu tauhid tanpa memahami substansi tauhid tersebut ketika diimplementasikan dalam kehidupan beragama. Karenanya akan menimbulkan sektarian yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Abdurrahman Wahid (Barton, 2016:138-142; Wahid, 2006:xxviii) menjelaskan bahwa pemikiran revivalis tokoh agama yang mengekang kebebasan berpikir hanya akan menghilangkan rasa percaya dan segan generasi penerus sehingga menimbulkan pendangkalan pemahaman agama. Dengan demikian Abdurrahman Wahid mengajak masyarakat Indonesia memahami perbedaan nilai yang dimiliki

setiap individu dan kelompok agar dapat mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang bersifat multikultur.

Indonesia yang bercorak multikultur dapat menjadi keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya dan bonus demografi. Kelemahannya akan mudah dipecah belah. Abdurrahman Wahid menerapkan pemikiran pluralismenya untuk mencegah disintegrasi Indonesia seperti halnya Yugoslavia dan Uni Soviet. Seperti yang dilakukannya dalam kasus survei Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto seorang peranakan Tionghoa membuat survei tentang tokoh yang tergolong eksis di Indonesia. Surveinya menempatkan nabi Muhammad di urutan 11 dibawah Soeharto di urutan pertama dan Arswendo sendiri di urutan 7. Hal tersebut membuat geram para alim ulama karena dianggap melecehkan Islam (Hill, 2011:42). Abdurrahman Wahid memandangnya dari segi kemanusiaan yakni dengan memberi pledoi bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum, bukan hukum rimba. Hal itu dilakukannya untuk meredakan amukan massa sehingga tidak terjadi main hakim sendiri (Barton, 2016:220-221; Ibad & Fikri, 2012:11; Wahid, 1999:196-197). Dengan demikian pluralisme bukan hanya tentang kemauan untuk hidup berdampingan. Pluralisme juga tentang cara mengatasi perbedaan dengan kesadaran untuk saling mengenal dan memiliki negara Indonesia. Karena jika hanya menuruti egoisme maka akan rawan terjadi diskriminasi.

c. Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Indonesia

Etnis Tionghoa memperoleh perlakuan diskriminasi pada masa pemerintahan Orde Baru.. Pemerintahan Orde Baru ketika itu menerapkan kebijakan asimilasi. Tujuan dibuat kebijakan tersebut untuk meleburkan etnis Tionghoa dengan setiap etnis di Indonesia sehingga tidak terjadi Cinanisasi (Greif, 1991:23; Dwipayana & Ramadhan, 1989:278-279). Hal ini dikarenakan etnis Tionghoa diduga ikut andil dalam menyuplai persenjataan punggawa G30S. Dugaan tersebut didasarkan atas provokasi yang dilakukan pemerintah Cina agar Indonesia berpaham komunis. Oleh karenanya Orde Baru membuat kebijakan asimilasi untuk mencegah penyebaran komunis dan meleburkan etnis Tionghoa

(Coppel, 1994:121-123; Soerojo, 1989:146). Suatu tujuan yang baik agar dapat menciptakan kesatuan Indonesia, namun dalam implementasinya terjadi pelanggaran hak etnis Tionghoa sebagai warganegara Indonesia.

Pelanggaran hak warganegara yang terjadi ialah larangan menjalankan hak sosial, budaya, dan politik etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dilarang menjalankan hak sosial budaya seperti yang tercantum dalam Inpres No. 14 Th 1969 (Coppel, 1994:271; Dwipayana & Sjamsuddin, 1993:225). Etnis Tionghoa dibidang sosial-budaya tidak boleh menggunakan nama Tionghoa, menari Barongsai, klenteng dijadikan wihara, dan hanya boleh merayakan Imlek dilingkup keluarga. Secara tidak langsung kebijakan asimilasi telah melanggar ketentuan Pancasila sila ke 1, 2, dan 5 serta UUD 1945 Pasal 28I bahwa setiap warganegara bebas dari sikap diskriminatif dan bebas menjalankan identitas sosial-budaya. Kegiatan pers etnis Tionghoa dikendalikan dengan hanya memiliki 1 surat kabar yakni *Yindunxia Ri Bao* alat mengontrol aspirasi Tionghoa dan itupun bersifat komersil yang hanya berisi iklan-iklan konglomerat (Wibowo & Lan, 2010:168; Nasution, 1966:217-221). Etnis Tionghoa ikut berpolitik hanya yang dipilih oleh Orde Baru seperti Liem Bian Kie dan Harry Tjan Silalahi yang menjadi anggota pemikir Golkar (Coppel, 1994:311). Tindakan pengendalian hak tersebut telah melanggar Pancasila sila ke 4 dan UUD 1945 Pasal 28E. Oleh karenanya peristiwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa menjadi latarbelakang Abdurrahman Wahid menetapkan kebijakan terhadapnya ketika menjabat Presiden Republik Indonesia.

B. Implementasi Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap Etnis Tionghoa Indonesia Pada 1999-2001

Pada bab sebelumnya dijelaskan tentang latarbelakang penyebab munculnya kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa. Munculnya kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid karena secara personal memiliki kepribadian populis dan pemikiran pluralis, membuatnya peka terhadap fenomena bermasyarakat dan bernegara. Presiden Abdurrahman Wahid memandang bahwa tidak adil jika membedakan salah satu etnis dengan etnis lainnya di Indonesia. Oleh karenanya Presiden Abdurrahman Wahid melakukan

revitalisasi kebijakan terhadap etnis Tionghoa sebagai upaya menyetarakan hak warganegara Indonesia. Kebijakannya meliputi dibidang sosial-budaya dan politik.

a. Kebijakan di Bidang Sosial-Budaya

Presiden Abdurrahman Wahid membuat kebijakan terhadap etnis Tionghoa dibidang sosial-budaya. Kebijakan tersebut terdiri dari kebebasan memilih Kong Hu Chu sebagai agamanya dan bebas menjalankan identitas sosial-budaya Tionghoa.

1. Kebebasan Memeluk Agama Kong Hu Chu

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pencabutan terhadap Inpres No. 14 Th 1967. Intruksi tersebut dicabut karena mengandung entitas diskriminatif. Etnis Tionghoa dilarang untuk memeluk Kong Hu Chu sebagai agamanya, hanya boleh memilih dari 5 agama diresmikan pemerintah Orde Baru. Oleh karenanya Presiden Abdurrahman Wahid menghapus kebijakan tersebut lalu menggantinya dengan Keppres No. 6 Th 2000 (Afif, 2012:124; Liem, 2000:80). Dalam keputusan tersebut memuat tentang kebebasan etnis Tionghoa menjalankan kepercayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Oleh karenanya etnis Tionghoa dapat memilih Kong Hu Chu sebagai agama yang dipilihnya.

Kebijakannya dilaksanakan dengan membolehkan etnis Tionghoa untuk memeluk Kong Hu Chu sebagai agamanya. Kong Hu Chu yang diakui sebagai agama resmi melalui Keputusan Menteri No. 447/805/Sj Th 2000, telah merevitalisasi fungsi klenteng yang awalnya sebagai wihara kembali difungsikan sebagai tempat peribadatan umat Kong Hu Chu. Tampak seperti klenteng Tay Kak Sie yang beroperasi layaknya tempat peribadatan Kong Hu Chu sejak 31 Maret 2000 (Afif, 2012:163; Wibowo & Lan, 2010:95). Dengan adanya Surat Keputusan Menteri tersebut membuat etnis Tionghoa dapat leluasa menjalankan ibadah diklenteng. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan hal demikian, karena menganggap pemerintah harusnya tidak ikut dalam urusan kepercayaan dan agama. Harus ada batasan antara tupoksi pemerintah dan masyarakat selama kepercayaan tersebut tidak membahayakan keberlangsungan negara. Dengan

demikian diakuinya Kong Hu Chu sebagai salah satu agama di Indonesia, maka tercipta persamaan derajat antar warganegara dalam beragama.

2. Kebebasan Menjalankan Identitas Sosial-Budaya

Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid No. 6 Th 2000 menjadi peraturan yang kompleks. Karena dengan peraturan tersebut dapat memberi kebebasan etnis Tionghoa dibidang agama dan sosial-budaya. Implementasinya Keppres tersebut menjadi legalitas kegiatan sosial-budaya etnis Tionghoa. Dengan adanya legalitas tersebut etnis Tionghoa dapat menyelenggarakan pagelaran budaya Barongsai seperti halnya tradisi etnis lainnya. Seperti kelompok Barong Liong Vihara Ekayana yang dapat beroperasi kembali pada 2000 (Kompas, 2003:122; Intisari, 2000:33). Sejak diberlakukannya Keppres No. 6 Th 2000 yang memberi etnis Tionghoa kebebasan berbudaya, kelompok tersebut sering mendapat undangan menari Barongsai pada acara pagelaran, pernikahan sebagai iring-iringan pengantin, dan perayaan Imlek.

Perayaan Imlek menjadi momentum bahagia bagi etnis Tionghoa. Karena sanak keluarga dan berkumpul senda gurau bersama pada perayaan Imlek. Etnis Tionghoa kembali dapat merayakan Imlek sejak Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Keputusan Presiden No. 6 tersebut. Kebijakannya selanjutnya diterjemahkan oleh Menteri Agama sebagai Hari Raya Fakultatif melalui Keputusan Menteri Agama No. 13 Th 2001 (Purdey, 2013:252; Afif, 2012:124; Intisari, 2006:119-120). Hal tersebut memuat bahwa Imlek menjadi hari libur sehari bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Dengan demikian terjadi penyetaraan budaya dan tradisi antara etnis Tionghoa dengan etnis di Indonesia lainnya.

b. Kebijakan di Bidang Politik

Presiden Abdurrahman Wahid membuat kebijakan terhadap etnis Tionghoa dibidang politik. Kebijakannya meliputi kebebasan pers dan berpolitik bagi etnis Tionghoa Indonesia.

1. Etnis Tionghoa Bebas Menyuarakan Aspirasinya Melalui Media Massa

Presiden Abdurrahman Wahid memberi kebebasan beraspirasi terhadap Tionghoa. Hal itu dilakukannya dengan melakukan pencabutan terhadap ketetapan

MPRS No. XXXII Th 1966 yang melarang peredaran pers Tionghoa. Tujuannya adalah menyebarkan *public sphere* di Indonesia. Dengan berpedoman pada Pasal 28E UUD 1945, Presiden Abdurrahman Wahid membuka “kran” kebebasan menyuarakan pendapat Tionghoa untuk Indonesia (Al-Zastrouw, 1999:125-126). Etnis Tionghoa dapat mengaspirasikan pemikirannya sejak Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Ketetapan MPRS No. XXXII tersebut. Tampak ketika muncul surat kabar seperti *Shang Ri Bao* sebanyak 15.000 eksemplar pada 2000 atas prakarsa Ciputra dan Soebronto Laras. Metro TV juga dapat menayangkan program acaranya yakni Metro Xinwen yang acaranya dibawakan oleh Sumi Yang dan Fiona Yuan (Wibowo & Lan, 2010:174). Dengan demikian kesetaraan dibidang pers dapat terlaksana melalui upaya *public sphere*.

Presiden Abdurrahman Wahid membuat kebijakan pers Tionghoa. Agar terwujud ruang publik sebagai wadah beraspirasi warganegara, terutama minoritas. Presiden Abdurrahman Wahid yang populis aktif membela hak minoritas mendapat kesetaraan seperti etnis Tionghoa. Presiden Abdurrahman Wahid menganggap bahwa etnis Tionghoa selalu menjadi pelampiasan seperti ketika peristiwa Malari, kerusuhan 1996 di Situbondo, dan kericuhan 1998 yang terjadi pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Oleh karenanya etnis Tionghoa diberi kebebasan pers.setelah sekian lama dibungkam (Barton, 2016:306-307; Wahid, 2006:136). Dengan adanya kebijakan tersebut dapat memberi etnis Tionghoa kesempatan untuk ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui aspirasinya. Seperti yang dilakukan Rong Zhi yang mengaspirasikan pikirannya melalui *Guo Ji Ri Bao* tiap minggunya. (Fang, 2012:52)

2. Etnis Tionghoa Bebas Berpolitik

Presiden Abdurrahman Wahid memberi kebebasan etnis Tionghoa berpolitik. Kebijakan tersebut ialah kelanjutan dari kebebasan pers. Dengan mencabut Ketetapan MPRS No. XXXII Th 1966 dan Inpres No. 14 Th 1967 menjadi awalan etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pusaran politik Indonesia. Etnis Tionghoa yang memiliki kebebasan pers secara tidak langsung juga bebas berpolitik (Hamid & Priyono, 2014:330; Sochmawardiah,

2013:140). Kebijakan tersebut bertujuan menyetarakan etnis Tionghoa dibidang politik, sehingga sebagai warganegara dapat berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Seperti Kwik Kian Gie yang menjadi Menteri Koordinasi Ekonomi pada 1999-2000. Sejak saat itu etnis dapat menduduki parlemen sejajar dengan etnis lainnya seperti Chow Lie sebagai anggota MPR. Alvin Liang Pao dan Tjiandra Wijaya Kusuma menjabat sebagai anggota DPR pada 1999 (Gie, 2016:250; Liem, 2000:80). Hal tersebut menjadi cerminan bangsa bahwa etnis Tionghoa tidak terjebak kedalam eksklusivitas jika diberi kesempatan untuk berkontribusi.

Kebijakan Abdurrahman Wahid tersebut memberi peluang etnis Tionghoa untuk berkumpul. Etnis Tionghoa dapat mendirikan organisasi seperti etnis lainnya. Tampak dengan adanya Paguyuban Sosial Sapta Marga Tionghoa dan Perhimpunan Tionghoa-Indonesia (INTI) yang diprakarsai oleh Eddie Lembong menjadi contoh kebebasan Tionghoa dalam berkumpul (Wibowo & Lan, 2010:63; Tono, 2000:47-53). Etnis Tionghoa Indonesia juga membentuk partai politik sebagai perwujudan hak sebagai warganegara. Seperti membentuk Partai Bhinneka Tunggal Ika dan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Afif, 2012:124; Wibowo & Lan, 2010:69-65). Kebijakannya memiliki implikasi terhadap etnis Tionghoa dibidang sosial-budaya dan politik yakni adanya kebebasan berbudaya dan berpolitik.

C. Dampak Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap Etnis Tionghoa Indonesia Pada 1999-2001

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki implikasi terhadap kehidupan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa memiliki kehidupan yang lebih demokratis dibidang agama, sosial-budaya, dan politik.

1. Dampak di Bidang Agama

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid berdampak pada kehidupan beragama Tionghoa. Dengan kebijakannya membuat etnis Tionghoa dapat kembali memeluk Kong Hu Chu sebagai agamanya. Pemeluk Kong Hu Chu kembali mulai nampak dengan jumlah 117.091 jiwa (Badan Pusat Statistik,

2010:10). Dengan demikian etnis Tionghoa dapat sejajar keberadaannya dalam menganut kepercayaan seperti etnis lainnya. Oleh karenanya klenteng dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Klenteng dapat kembali digunakan sebagai tempat peribadatan umat Kong Hu Chu. Etnis Tionghoa yang beragam Kong Hu Chu dapat lebih tenang dan hikmat dalam menjalani ibadat. Mulanya klenteng dialihfungsikan sebagai wihara pada 1979. Namun kembali dialihfungsikan sebagai tempat peribadatan umat Kong Hu Chu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti klenteng Tay Kak Sie yang mulai beroperasi sebagai tempat peribadatan umat Kong Hu Chu pada sekitar 2001 ketika perayaan Imlek. (Ibad & Fikri, 2012:107)

2. Dampak di Bidang Sosial-Budaya

Etnis Tionghoa kembali dapat menggunakan nama berentitas Tionghoa sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Penggunaan nama seperti Yusu Liem sudah dapat digunakan lagi. Etnis Tionghoa dapat dengan leluasa menggunakan nama berentitas Tionghoa sejak adanya Inpres No. 6 Th 2000. Penggunaan nama Tionghoa mulanya menjadi hal yang dilarang sebelum reformasi karena dianggap menghambat proses terjadinya asimilasi (Coppel, 1994:208; Greif, 1991:23). Namun perubahan aturan menjadi lebih demokratis setelah reformasi khususnya pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dengan membebaskan penggunaan nama berentitas Tionghoa, maka seperti Mona Lohanda, Myra Sidharta, dan Frans Hendra Winarta dapat kembali menggunakan nama Tionghoanya. (Afif, 2012:126; Kompas, 2003:145). Dengan demikian larangan penggunaan nama berentitas Tionghoa berlalu dan beralih menjadi persamaan derajat dalam menunjukkan identitas sosial.

Etnis Tionghoa dapat menjalankan identitas budayanya. Dengan melakukan tarian Barongsai pada perayaan penting seperti Imlek. Tarian Barongsai setelah *vacuum* selama 30 tahun dapat kembali ditarikan di Klenteng Bio Hok Tek Ceng Sin pada 2000. Bertujuan untuk mengangkat eksistensi keberadaan Barongsai, kelompok Bio Hok Tek Ceng Sin sering melakukan pagelaran Barongsai. Oleh karenanya kelompok tersebut tidak memasang tarif saat diundang memeriahkan *event*. Kelompok Kesenian Barongsai yang

beranggotakan orang Sunda dan Jawa berdomisili di Bogor giat melakukan kesenian Barongsai sebagai mata pencahariannya (Wibowo & Lan, 2010:197-199). Lili Hambali perempuan pribumi perajin Barongsai menjadikan Barongsai sebagai mata pencahariannya. Dengan penghasilan 3,5-4 juta per set, apalagi ketika Imlek meningkat 70% (Intisari, 2010:41-42). Dengan demikian dampak diberikan tidak hanya terhadap etnis Tionghoa menjalankan identitas budayanya. Namun juga sebagai pencaharian etnis lainnya.

3. Dampak di Bidang Politik

Etnis Tionghoa dapat bebas menjalankan kegiatan politiknya sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid. Karenanya etnis Tionghoa dapat menyalurkan aspirasinya melalui media massa. Sebagai upaya untuk memajukan Indonesia. Seperti mengaspirasikan pikirannya melalui *Shang Bao* menggunakan bahasa Mandarin yang diterbitkan Sinar Harapan pada 2000 (Wibowo & Lan, 2010:174). Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan *mass society* menjadi *civil society*. Dengan demikian etnis Tionghoa mendapatkan kebebasannya dibidang pers, dan ikut berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia.

Demokratisasi mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Perkembangan yang bersifat Jawasentris menjadi pluralis. Dengan membebaskan etnis Tionghoa ikut dalam pusaran politik guna ikut berkontribusi memajukan Indonesia (Gie, 2016:144-145). Etnis Tionghoa dapat menduduki jabatan parlemen seperti Alvin Lie menjabat sebagai anggota DPR 1999-2004. Kwik Kian Gie menjadi contoh mutakhir etnis Tionghoa dapat dipercaya menduduki jabatan Menteri Koordinasi Ekonomi Indonesia. Dengan demikian demokratisasi di Indonesia dapat terlaksana secara pluralis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa pada 1999-2001. Berlatarbelakang dari sosio-kultural Abdurrahman Wahid yang membuatnya menjadi sosok pluralis, dan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa sebelum era reformasi. Kebijakan yang dibuat Abdurrahman Wahid dibidang sosial-budaya dan politik. Di bidang sosial-budaya meliputi kebebasan

beragama dan menjalankan identitas sosial-budaya. Di bidang politik meliputi kebebasan beraktivitas di media massa menggunakan bahasa Mandarin dan kebebasan berpolitik. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid memberi dampak terhadap kehidupan keagamaan, sosial-budaya dan politik. Dampak keagamaan meliputi etnis Tionghoa dapat memilih Kong Hu Chu sebagai agamanya dan revitalisasi fungsi klerik sebagai peibadatan umat Kong Hu Chu. Dampak sosial-budaya etnis Tionghoa dapat menari Barongsai, perayaan Imlek, dan dapat kembali menggunakan nama beretnis Tionghoa. Dampak politik etnis Tionghoa dapat ikut menginspirasi pikirannya melalui media pers, diakuinya bahasa Mandarin dalam pers, dan berkontribusi dapat perpolitikan Indonesia.

Saran yang dapat diberikan ialah semoga penelitian ini tidak stagnan. Pengembangan untuk membuatnya mendekati sempurna sangat dibutuhkan. Perlu dilengkapi dengan analisis yang lebih tajam lagi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkannya. Bagi pendidik, semoga dapat mendidik dengan adil pluralis tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan karena sebagai pendidik mendidik generasi penerus bangsa bukan generasi pemecah bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Adi Wildan Alamsyah sebagai peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Atmiwiryanti dan Nunung Jumhari (Alm) semoga tenang disana. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kerabat sanak saudara yang membantu secara motivasi, ilmu, dan doa sampai selesainya penelitian ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran dosen Universitas Jember semoga selalu berjaya, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z, S. 2016. *Kebijakan Publik* edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afif, A. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok: Penerbit Kepik.
- Al-Zastrouw. 1999. *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?: Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Airlangga.

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kewarganegaraan, Suku, Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Barton, G. 2016. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terjemahan Lie Hua. Yogyakarta: Saufa.
- Coppel, A. C. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Durant, W. 1954. *Our Oriental Heritage*. New York: Simon and Schuster.
- Dwipayana dan Ramadhan. 1989. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Dwipayana dan Sjamsuddin. 1993. *Jejak Langkah Pak Harto: 1 Oktober 1965-27 Maret 1968* (cetakan ketiga). Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Fang, L. 2012. *Imlek Tanpa Gus Dur dan 21 Tulisan Lainnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, K, K. 2016. *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Greif, S. W. 1991. *“WNI” Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Terjemahan oleh A. Dahana. Jakarta: PT Pustaka Grafiti.
- Hamid & Priyono. 2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hill, T, D. 2011(Terjemahan Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ibad & Fikri. 2012. *Bapak Tionghoa Indonesia* (cetakan kedua). Yogyakarta: LKiS Group.
- Intisari. 2006. *Etnik Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: PT Intisari Mediatama.
- Lathief, I. “Barongsai Sumber Hoki dan Rejeki”. *Majalah Intisari*. Februari 2010. Halaman 37-42.
- Liem, Y. 2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari*. Jakarta: Djambatan.

- Nasution, H.A. 1966. *Ketetapan-Ketetapan MPRS: Tonggak Konstitusional Orde Baru*. Djakarta: CV Pantjuran Tudjuh.
- Ong, R. "Sebuah Titik Dalam Perjalanan Kesenian Indonesia". *Majalah Tempo*. 19-23 Mei 2003. Halaman 122-123.
- Poerwanto, H. 2014. *Cina Khek di Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Purdey, E. J. 2013. *Kekerasan Anti-Tionghoa Di Indonesia 1996-1999*. Terjemahan Christine Susanna Tjhin. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rifai, M. 2014. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009* (cetakan kelima). Yogyakarta: Garasi.
- Roeder, G, O. 1982 (Terjemahan A. Bar Salim dan Hadi Noor). *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* (cetakan keempat). Jakarta: PT Gung Agung.
- Silado, R. "Jalan Kaya Cina". *Majalah Tempo*. 19-23 Mei 2003. Halaman 145.
- Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerojo, S. 1989. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai: G30S/PKI dan Peran Bung Karno* (edisi buku saku). Jakarta: Antar Kota.
- Teviningrum, S. "Barongsai Bangkit Lagi". *Majalah Intisari*. Februari 2000. Halaman 6-33.
- Wahid, A. 1999. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wibowo & Lan. 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998* (cetakan kedua). Jakarta: Kompas.